

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data.

KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *baitul maal wa tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Selain itu KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan juga dapat menerima titipan zakat, infaq, sadaqah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM).¹

KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan merupakan salah satu koperasi simpan pinjam syariah, salah satu cabang yang ada di kota Pamekasan, untuk lebih jelasnya tentang gambaran koperasi simpan pinjam syariah tersebut dengan diuraikan sebagai berikut:

1. Profil Singkat KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan

a. Sejarah Berdiri KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan

KSPP. Syariah BMT NU cabang utama Galis Pamekasan berdiri sejak empat tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 02 Juni 2015. Pada awalnya

¹Imam Maulidi, Kepala cabang KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan: Wawancara langsung, (20 September 2019).

koperasi ini bernama Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wat Tamwil Nuansa Ummat* (KJKS BMT NU) yang kemudian sejak tahun 2015 lalu berganti menjadi KSPP Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan.

Berawal dari pengurus NU yang baru serta keprihatinan masyarakat sekitar. MWC NU melalui lembaga perekonomian berinisiatif untuk mendirikan Lembaga Keuangan Syariah, sehingga pada awal 2015 MWC NU studi banding cabang Pragaan. Akhir bulan Maret MWC NU bekerja sama dengan BMT NU resmi mendirikan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan.

Koperasi tersebut didirikan berawal dari adanya praktek pinjaman yang menggunakan sistem pengembaliannya lebih dari pinjaman awal, biasanya para masyarakat tersebut menyebutnya sebagai “lintah darat” yang hingga 50% dalam sebulan. Saat itu, menurut informasi yang dihimpun ada sebanyak 40% pedagang kecil di wilayah Gapura dan sekitarnya yang terjerat praktik rentenir.

Saat pertama kali didirikan, koperasi ini dikelola oleh lima orang yaitu Ustad Zainal Abidin selaku Direktur utama KSPP Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan serta empat orang rekannya. Modal awal koperasi ini hanyalah sekitar Rp 25.000.000,00. Keberadaan koperasi ini tidak serta merta diterima oleh masyarakat. Butuh waktu yang cukup lama untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, tetapi semangat terus dikukuhkan dan membutuhkan proses dan usaha. Berkat itulah, KSPP Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan tetap ada sampai saat ini.²

²Zainal Abidin, Manager BMT area Pamekasan: Wawancara langsung (21 September 2019)

Tahun 2015 sampai sekarang KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan memiliki nasabah sebanyak kurang lebih 3045 orang dengan nilai tabungan sebesar 3,6 milyar. Warga masyarakat yang merupakan nasabah pembiayaan khusus tidak perlu repot ke kantor KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan ataupun kantor cabang lainnya, karena proses administrasi pengajuan permohonan pembiayaan maupun angsuran dapat dilakukan dirumah pemohon. Hal tersebut sekaligus dilakukan untuk perkembangan usaha mereka.

KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan ini memiliki catatan empat kali pergantian Kepala cabang, dimana Kepala cabang yang pertama, yaitu Bapak Zainal Abidin yang berorentasi pada tanggal 02 Juni 2015, setelah itu diganti oleh Bapak Hasanuddin dari tanggal 01 Juli 2016, di ganti lagi oleh Bapak Mohammad Ali pada tanggal 01 Januari 2019, dan sampai sekarang diganti oleh Bapak Imam Maulidi pada tanggal 20 September 2019. KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis di Pamekasan merupakan salah satu koperasi yang berkinerja baik dan berprestasi hingga tingkat regional pada tahun 2015.

b. Visi Dan Misi KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan

1) Visi

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang professional dan terpercaya, memiliki jaringan yang luas mencakup tiga perempat usaha mikro dan kecil diseluruh Indonesia sebelum tahun 2014.

2) Misi

- a) Menciptakan sistem, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomir akyat banyak dilandasi oleh nilai-nilai dasar salam (keselamatan) berintikan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil diseluruh Indonesia sebelum tahun 2014.
- b) Membangun ke swadayaan masyarakat dan berkelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelajutan, dan mengakar dimasyarakat.
- c) Menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang, informasi dan sumber daya untuk pengembangan usaha.
- d) Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro serta lembaga-lembaga pendukung pengembangannya.
- e) Mendorong terwujudnya kebijakan publik yang mendukung pada peningkatan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber daya ekonomi melalui pengembangan LKM syariah.
- f) Mengembangkan pemberdayaan sosial masyarakat yang terpadu dalam aspek usaha ekonomi produktif (UEP) dan

usaha kesejahteraan sosial (UKS) pada berbagai kelompok masyarakat.³

c. Badan Hukum KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan

Koperasi syariah dari segi legalitas belum tercantum dalam UU No 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Untuk sementara keberadaan koperasi syariah saat ini didasarkan pada Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia No 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 september 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).

Selanjutnya diterbitkan instrumen pedoman standar operasional manajemen KJKS/UJKS koperasi, pedoman penilaian kesehatan KJKS/UJKS koperasi, dan pedoman pengawasan KJKS/ UJKS koperasi. Pendirian lembaga koperasi cukup sederhana, yaitu cukup dengan minimal 20 orang yang membuat kesepakatan akta notaris, kemudian didaftarkan di kanwil departemen kopreasi setempat untuk mendapatkan pengesahannya.⁴

d. Nama Dan Alamat Lembaga

KSPP Syariah BMT NU Jawa Timur cabang Galis Pamekasan

Jalan Raya Pamekasan-Sumenep


Sebelah Barat Pasar Keppo Desa Ponteh

Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Kode Pos 69382

³Al-Mutaabbit Billah, Karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara Langsung, (22 September 2019).

⁴Imam Maulidi, Kepala Cabang KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara langsung, (22 September 2019).

e. **Struktur Kepengurusan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan**



Sumber : Data Dokumen KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan (2019)

2. Produk-Produk KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan

a. Produk Penghimpunan Dana

1) SIAGA (Simpanan Anggota)

Disediakan bagi anda yang berminat menjadi anggota sekaligus pemilik BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU dengan menggunakan akad musyarakah. SIAGA terdiri dari SIAGA pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,00 SIAGA wajib perbulan Rp. 20.000,00 dan SIAGA khusus dibayar kapan saja dengan setoran minimal Rp. 100.000,00. SIAGA pokok dan wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke anggotaan sedangkan SIAGA khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.

2) SIDIK Fathonah (Simpana Pendidikan Fathonah)

Simpanan bagi anda yang meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*. Setoran kapan saja dengan penarikan pada tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500,00 dan selanjutnya minimal Rp. 500,00.

3) SAJADAH (Simpanan Berjangka *Wadi'ah* Berhadiah)

Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa di undi. Menggunakan akad *wadiah yad- al-Dhamanah* dan dapat ditarik pada waktu berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4) SIBERKAH (Simpanan Berjangka *Mudlarabah*)

Keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*. Setoran minimal Rp. 500.000,00 dengan jangka waktu minimal satu tahun.

5) SAHARA (Simpanan Haji dan Umroh)

Simpanan yang dapat mempermudah anda menunaikan haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Penggunaan akad *mudlarabah muthlaqah*, setoran awal minimal Rp. 1.000.000,00 dan setoran selanjutnya sesuai kemampuan, setoran kapan saja dan penarikan hanya dapat dilakukan ketika akan melaksanakan haji dan umrah kecuali *udzur syar'i*.

6) SABAR (Simpanan Lebaran)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan lebaran dengan memperoleh keuntungan dari bagi hasil sebesar 55%. Penggunaan akad *mudlarabah muthlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000 dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000. Setoran kapan saja dan penarikan hanya bisa dilakukan setiap bulan ramadhan.

7) TABAH (Tabungan *Mudlarabah*)

Simpanan yang bisa mempermudah anda memenuhi kebutuhan sehari-hari karena setoran dan penarikan dapat dilakukan kapan saja dan memperoleh keuntungan bagi hasil

40% menggunakan akad *mudlarabah muthlaqah*. Setoran awal Rp. 10.000,00 dan selanjutnya minimal Rp. 2.500,00.

8) **TARAWI (Tabungan Ukhrawi)**

Tabungan sekaligus beramal, karena bagi hasil tabungan anda disedekahkan kepada fakir miskin dan anak yatim piatu. Menggunakan akad *mudlarabah mudlaqah* dengan setoran awal Rp. 25.000,00 dan selanjutnya minimal Rp. 5.000,00 dengan bagi hasil 50%.⁵

b. Produk Penyaluran Dana

1) *Al-qardhul Hasan*

Pembiayaan dengan jasa seikhlasnya (tanpa bagi hasil dan margin) dengan jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran mingguan, bulanan, atau *cash tempo*.

2) *Murabahah dan Ba'i Bitsamanil Ajil*

Pembiayaan dengan pola jual beli barang. Harga pokok diketahui bersama dengan harga jual berdasarkan margin/keuntungan KSPP. Syariah BMT NU. Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan (*bai' bitsamanin ajil*) dan atau *cash tempo (murabahah)*

3) *Mudlarabah dan Musyarakah*

Pembiayaan seluruh modal kerja yang dibutuhkan (*mudlarabah*) atau sebagian modal kerja (*musyarakah*) dengan pola bagi hasil. Bagi hasil dihitung berdasarkan keuntungan

⁵ Brosur BMT NU Galis, Pamekasan.

yang sebenarnya dengan bagi hasil berdasarkan kesepakatan (*mudlarabah*) atau sesuai proporsi modal (*musyarakah*). Jangka waktu maksimal 36 bulan dengan angsuran bulanan atau *cash tempo*.

4) Rahn/Gadai

Pembiayaan dengan menyerahkan barang dan atau bukti kepemilikan barang sebagai tanggungan pinjaman dengan nilai pinjaman maksimal 80% dari harga barang.

c. Produk ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah)

1) Zakat

Kata zakat ditinjau dari segi bahasa merupakan kata dasar (*mashdar*) dari *zakaa*, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dari kata itu *zakaa* menjadi kata zakat yaitu sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT. Zakat menurut *syara'*, zakat yaitu memberikan (menyerahkan) sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang ditentukan *syara'* dengan niat karena Allah.

2) Infaq

Infaq berasal dari kata *nafaqa*, yang berarti telat lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya, atau belanja. Infaq adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan diluar zakat prioritas infaq ini ditujukan kepada *pos fisabilillah*.

3) Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *ash-shidqu*, yang berarti orang yang banyak benarnya dalam perkataan, bahkan diungkapkan bagi orang yang sama sekali tidak pernah berdusta. Shadaqah yaitu melakukan suatu kebijakan sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah baik yang bersifat materi atau non materi.⁶

3. Realisasi akad *al-Qardhul hasan* di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan

Berdasarkan apa yang telah peneliti dapatkan di lapangan baik dari wawancara, observasi dan dokumentasi, maka peneliti menguraikan paparan data sebagai berikut:

Seperti pembiayaan multiguna pada umumnya mendatangi lembaga yang dituju untuk melakukan pembiayaan sama halnya pada salah satu nasabah KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan yang bernama Ibu Rohaniyah, yang memang berniat untuk melakukan pinjaman dana untuk tambahan modal usahanya. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Rohaniyah, berikut petikan wawancaranya: "Saya mendatangi KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan hari ini bertujuan untuk mengajukan pembiayaan dengan jasa seikhlasnya menggunakan akad *al-Qardhul hasan*".⁷

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa tahap pertama dalam pengajuan produk pembiayaan

⁶Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 138

⁷Rohaniyah, Nasabah KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara Langsung (23 September 2019).

syariah dengan akad *al-Qardhul hasan* yang merupakan pembiayaan dengan jasa seikhlasnya nasabah memberitahukan kepada pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan dengan datang sendiri ke kantor cabang kemudian mengajukan pembiayaan syariah dengan akad *al-Qardhul hasan*.

Kemudian setelah nasabah menemui karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan, yang bertugas sebagai teller yang bernama Ibu Yuliana Intisari kemudian Ibu Rohaniyah diminta melengkapi persyaratan-persyaratan untuk pembiayaan syariah dengan akad *al-Qardhul hasan* di mana yang pertama harus membuka simpanan anggota. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Yuliana Intisari, berikut petikan wawancaranya:

“Untuk mendapatkan permohonan pembiayaan modal usaha LASISMA, pemohon diharuskan terlebih dahulu membuka tabungan simpanan anggota (SIAGA). Dengan persyaratan yang pertama foto copy KTP atau kartu identitas lainnya, yang kedua mengisi formulir aplikasi atau registrasi di kantor cabang, yang terakhir membayar administrasi pembukaan tabungan yang sebesar Rp. 10.000,00.”⁸

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa persyaratan untuk mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha LASISMA, ada persyaratan yang sudah ditentukan yaitu harus menjadi anggota KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan. Persyaratan-persyaratan untuk menjadi anggota diantaranya:

- a. Foto copy KTP atau kartu identitas lainnya
- b. Mengisi formulir aplikasi atau registrasi di kantor cabang,
- c. Membayar administrasi pembukaan tabungan yang sebesar Rp. 10.000,00.

⁸ Yuliana Intisari, Karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara Langsung (23 September 2019)

Pernyataan ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Imam Maulidi sebagai kepala cabang di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan, berikut petikan wawancaranya:

“Setiap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan LASISMA tahap pertama memang harus menjadi anggota KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan terlebih dahulu, setelah menjadi anggota KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan nasabah tersebut bisa mengajukan pembiayaan LASISMA dengan melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan dan sesuai dengan persyaratan pembiayaan yang diajukan”.⁹

Bedasarkan hasil petikan wawancara di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa langkah pertama untuk mendapatkan pembiayaan LASISMA memang harus menjadi anggota KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan, selanjutnya melengkapi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan dan sesuai dengan persyaratan pembiayaan yang diajukan.

Setelah menjadi anggota resmi di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan, setiap anggota yang mengajukan pembiayaan tidak serta-merta bisa mengajukan pembiayaan dan langsung dicairkan. Nasabah tersebut harus melengkapi persyaratan-persyaratan dan harus melalui tahap survei. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan pembiayaan LASISMA dengan akad *al-Qardhul hasan* sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mutaabbit Billah berikut ini petikan wawancaranya:

“Terkait dengan pengajuan pembiayaan LASISMA persyaratan yang harus dilengkapi oleh pihak pemohon adalah: foto copy KTP, foto copy kartu keluarga. Setelah semuanya dilengkapi maka nasabah

⁹ Imam Maulidi, Kepala cabang KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara Langsung (24 September 2019)

menunggu untuk disurvei, setelah disurvei nasabah mendapatkan surat yang dimana isi surat tersebut bisa berupa penolakan dan bisa berupa persetujuan kalau kelompok tersebut diterima”.¹⁰

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa untuk permohonan pengajuan pembiayaan LASISMA ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh anggota diantaranya:

- a. Foto copy KTP
- b. Foto copy kartu keluarga

Kemudian anggota tinggal menunggu kabar dari karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan guna menerima informasi kapan anggota akan disurvei.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rohaniyah dan kelompoknya sebagai anggota baru KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan, berikut petikan wawancaranya: “Memang setelah saya melakukan pengajuan pembiayaan modal usaha pada KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan dan melengkapi persyaratan yang diminta seperti foto copy KTP dan foto copy kartu keluarga saya diminta menunggu dan akan dikabari oleh pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan”.¹¹

Setelah menunggu beberapa hari kemudian karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan akan menghubungi Ibu Rohaniyah, memberikan kabar bahwa kelompok Ibu Rohaniyah siap untuk disurvei sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mutaabbit Billah berikut ini

¹⁰ Mutaabbit Billah, Karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara Langsung (25 September 2019)

¹¹ Rohaniyah, Nasabah KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara Langsung, (26 September 2019).

petikan wawancaranya: “Setelah pendaftaran pengajuan kemarin dan kemudian diberikan tindakan oleh pusat, maka kami akan memberikan informasi kepada kelompok Ibu Rohaniyah bahwa kami akan mengutus karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan untuk melakukan survei”¹²

Maka dimulailah proses survei yang meliputi beberapa aspek yaitu bentuk usaha yang dijalani oleh anggota, kelayakan anggota untuk mendapatkan pemberian modal usaha akad *al-Qardhul hasan*, dari hasil survei tersebut maka nantinya akan ada surat yang dimana isinya berupa penolakan maupun persetujuan kalau kelompok tersebut diterima, setelah itu nantinya akan ada yang namanya DIKDAS dan pengajuan berkas. Setelah itu baru proses pencairan, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mutaabbit Billah berikut ini petikan wawancaranya: “Nantinya setelah disurvei dapat surat, isi surat tersebut bisa berupa penolakan, bisa berupa persetujuan kalau kelompok tersebut diterima, baru nantinya ada yang namanya DIKDAS dan pengajuan berkas, setelah itu baru proses pencairan”¹³

Dalam pembiayaan modal usaha LASISMA yaitu *al-Qardhul hasan* (jasa seikhlasnya). Pembiayaan LASISMA tersebut dalam persyaratan peminjamannya tanpa jaminan. Pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan juga menggunakan prinsip yang dilakukan pada anggota prinsip-prinsip dasar operasional KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis

¹² Mutaabbit Billah, Karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan: Wawancara Langsung, (27 September 2019).

¹³ Ibid.

Pamekasan dalam menyetujui permohonan pembiayaan modal usaha LAZIZMA yaitu:

- a. *Character*;
- b. *Capacity*;
- c. *Capital*;
- d. *Colatera*;
- e. *Conditions*;

Prinsip ini dikenal dengan 5C dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Character*

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon peminjam untuk memperkirakan kemungkinan bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya.

2. *Capacity*

Penilaian tentang kemampuan peminjam untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi peminjam dimasa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan terhadap sarana usahanya, seperti karyawan, mesin, sarana produksi, cara usaha dan sebagainya.

3. *Capital*

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon peminjam, diukur dengan posisi usaha atau perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio keuangan dan penekanan pada komposisi modalnya.

4. *Colateral*

Jaminan yang dimiliki calon peminjam. Penilaian untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan pembayaran terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajibannya.

5. *Conditions*

Pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat dan secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon peminjam. Hal tersebut dilakukan karena kondisi eksternal memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses berjalannya usaha calon peminjam dalam jangka panjang.

sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Imam Maulidi berikut ini petikan wawancaranya:

“Dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan selalu memperhatikan beberapa prinsip dasar yang terkenal dengan sebutan 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan conditions*. Kelima prinsip tersebut dilakukan oleh KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan dalam hubungannya dengan para nasabah, terutama dalam hal proses peminjaman dana untuk mengetahui kondisi dan kemampuan para nasabah dalam memenuhi tanggung jawabnya sehingga dapat terjalin hubungan yang baik dan adanya saling kepercayaan antara pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan dengan para nasabah. Keterkaitan diantara faktor-faktor tersebut dengan produktivitas, terdapat hubungan yang tidak dapat terpisahkan. Suatu usaha akan dapat meningkatkan produktivitasnya apabila memperhatikan faktor-faktor yang dapat mendukungnya dengan baik. Lima prinsip yang digunakan oleh KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan tersebut ada satu yang harus benar-benar teliti ketika berhadapan langsung dengan anggota seperti poin pertama yaitu karakter. Beberapa dari peminjam tersebut seringkali hanya berjanji atau meyakinkan pada saat meminjamnya saja, namun ketika pembayaran cicilan perbulan

mereka selalu punya alasan untuk tidak membayar, jadi untuk poin satu ini dari pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan memang harus benar ekstra mengetahui bagaimana karakter dari peminjam modal pembiayaan tersebut”.¹⁴

Saat proses pencairan karyawan yang bertugas sebagai juru LASISMA akan menghubungi nasabah dan memberitahukan bahwa proses pencairan dapat dilakukan dan kelompok nasabah diminta untuk berkumpul di tempat di mana yang sudah dijanjikan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mutaabbit Billah berikut ini petikan wawancaranya: “Kalau surat yang datang berupa surat persetujuan maka saya akan menghubungi kelompok Ibu Rohaniyah dan mengintruksikan untuk mengumpulkan anggota kelompoknya untuk proses selanjutnya yaitu pencairan”.¹⁵

Setelah semua kelompok sudah berkumpul dan juga para saksi, maka transaksi akad dapat dilakukan ditempat di mana kelompok nasabah berkumpul dengan agenda acara sebagai berikut:

1. Penyampaian putusan
2. Perlengkapan administrasi
3. Ikrar janji
4. Tanda tangan di atas materai
5. Pemberian modal usaha
6. Doa penutup

sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Mutaabbit Billah berikut ini petikan wawancaranya: “Setelah kelompok berkumpul maka kita akan memulai acara pembiayaan modal usaha LASISMA, dengan susunan acara

¹⁴ Mutaabbit Billah, Karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan: Wawancara Langsung, (28 September 2019).

¹⁵ Ibid.

pertama penyampaian putusan, *kedua* perlengkapan administrasi seperti KTP dan kartu keluarga, *Ketiga* ikrar janji, *keempat* tanda tangan di atas materai, *kelima* pemberian modal usaha LASISMA, *keenam* doa penutup”.¹⁶

Hal serupa juga sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Rohaniyah berikut petikan wawancaranya:

“Ketika kelompok kami berkumpul memang tidak semerta-merta langsung mendapatkan pembiayaan modal usaha LASISMA akan tetapi ada beberapa acara yang kami lalui diantaranya *pertama* penyampaian putusan, *kedua* perlengkapan administrasi seperti KTP dan kartu keluarga, *Ketiga* ikrar janji, *keempat* tanda tangan di atas materai, *kelima* pemberian modal usaha LASISMA, *keenam* doa penutup”.¹⁷

Disaat pemberian modal usaha, ada pemotongan untuk asuransi jiwa yang dimana nasabah tidak mengetahui sebelumnya, bahwa dalam akad *al-Qardhul hasan* ini yang berbasis LASISMA yang diharuskan membayar 0,05% dari jumlah pinjaman modal usaha. Hal ini membingungkan bagi peneliti bagaimana bisa ada asuransi sesudah pemberian uang pembiayaan modal usaha tersebut, peneliti menanyakan kepada salah satu anggota Ibu Ifariyah berikut ini petikan wawancaranya: “Saya sendiri tidak mengetahui adanya asuransi jiwa tersebut Bapak, bahwa harus memotong di waktu pengambilan uang pembiayaan modal usaha sebesar Rp. 100.000,00 dari pinjaman saya sebesar Rp. 2000.000,00. Sayapun memberikan uang tersebut karena sudah diwajibkan oleh pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan”.¹⁸

¹⁶ Mutaabbit Billah, Karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara Langsung, (28 September 2019).

¹⁷Rohaniyah, Nasabah KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara Langsung, (28 September 2019).

¹⁸ Ifariyah, Nasabah KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara Langsung, (29 September 2019).

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa Ibu Ifariyah memberi uang asuransi jiwa waktu pengambilan uang modal usahanya di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan. Ibu Ifariyah memang tidak mengetahui adakah asuransi jiwanya. Oleh karena itu Ibu Ifariyah tidak mempermasalahkan hal semacam itu, hanya saja uang modal usaha yang biasanya mengambil Rp.2000.000,00 tersisa Rp. 1900.000,00.

Hal ini juga di perkuat oleh hasil observasi yang dilakukan peneliti di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan, sebagaimana berikut: di kantor KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan saya bertemu dengan karyawan-karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan dan terutama saya sudah ada janji dengan salah satu karyawan yaitu Bapak Mutaabbit Billah yang dimana ingin melakukan pencairan pembiayaan modal usaha LASISMA. Selang berapa menit kemudian datanglah Bapak Mahrus Jailani selaku bagian pembiayaan yang mengajak saya untuk menyurvei di Desa Larangan Luar dan saya ikut andil di dalamnya. Selesai menyurvei dan saya mengerti semua tahapan-tahapan yang ada, kami kembali ke kantor KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan.

Setibanya saya langsung dipanggil oleh Bapak Mutaabbit Billah untuk ikut ke rumah Ibu Muflizah kelompok sadrina yang beralamat di dusun Polagen Utara, Desa Polagen yang dimana akan dilakukan pencairan. Sesampainya kediaman Ibu Muflizah peneliti hanya duduk dan diam sambil melihat dan mendengarkan Bapak Mutaabbit Billah berbicara masalah

pencairan, yang dimana ada 5 anggota dan 2 saksi yang terdiri dari Ibu Muflizah, Ibu Maryemah, Ibu Sitti, Ibu Yenni dan Ibu Kittiyeh sebagai anggota KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan, Ibu Rumamah dan Ibu Misni sebagai saksi.

Setelah semua persyaratan lengkap dimulailah ikrar janji, sesudah itu Bapak Mutaabbit Billah memberikan uang pembiayaan modal usaha kepada masing-masing anggota senilai Rp. 2000.000,00, akan tetapi uang pembiayaan modal usaha yang di diterima oleh anggota dipotong oleh Bapak Mutaabbit Billah Rp.100.000,00 untuk masing-masing anggota, karena ada asuransi jiwa yang diberlakukan oleh pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan.¹⁹

Pencairan dana pembiaya modal usaha LASISMA, ada sebagian anggota yaitu Ibu Maryemah mengeluh masalah pinjaman pembiayaan modal usaha karena tidak bisa perorangan dan harus maksimal Rp. 2000.000,00 yang di mana tidak bisa lebih dari nominal tersebut. Sehingga peneliti menanyakan kepada karyawan Bapak Mutaabbit Billah., berikut petikan wawancaranya: “Sebenarnya mas tidak bisa melebihi, karena maksimal pinjaman pembiayaan modal usaha LASISMA Rp. 2000.000,00. Jika ingin lebih dari Rp. 2000.000,00 harus mengajukan permohonan ke pusat”.²⁰

Berdasarkan hasil petikan wawancaranya di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa Bapak Mutaabbit Billah untuk meminjam lebih dari Rp. 2000.000,00 harus permohonan ke pusat.

¹⁹ Observasi, Rumah Ibu Muflizah, (29 September 2019)

²⁰ Al-Mutaabbit Billah, Karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara Langsung, (30 September 2019)

Waktu observasi itu saya tidak mengerti, kenapa harus kaum hawa semua yang meminjam pembiayaan modal usaha LASISMA di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan. Ketimbang peneliti bingung sendiri penulis langsung konfirmasi kepada Bapak Mutaabbit Billah, beliau adalah karyawan yang jabatannya juru LASISMA, berikut petikan wawancaranya:

“Kenapa tidak ada kaum laki-laki itu pasti ada alasannya, itupun dari bulan januari yang berlaku persyaratan tersebut. Alasan kenapa dan bagaimana mas itu kembali kepada nasabah yang dulu mengambil pembiayaan modal usaha LASISMA, mereka terlalu banyak bicara dan banyak masalah yang bertubi-tubi. Itu alasan kami mas, jadi pembiayaan modal usaha LASISMA ini untuk kaum Adam di tiadakan”.²¹

Selain itu kenapa calon anggota LASISMA harus mempunyai usaha, sedangkan akad yang digunakan *al-Qardhul hasan* yang dimana merupakan akad hutang piutang, pinjaman kebajikan atau tanpa imbalan. Yang dimana peneliti berfikir ingin menanyakan kepada Bapak Mahrus Jailani, berikut ini petikan wawancaranya:

“Benar sekali mas anggota harus mempunyai usaha kalau ingin meminjam pembiayaan modal usaha LASISMA, karena akad ini digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada anggota prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil atau mikro dan itupun semua sudah ketentuan persyaratan atau prosedur dari pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan.”²²

Berdasarkan hasil petikan wawancara di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwasannya kalau tidak mempunyai usaha, maka tidak dapat memenuhi syarat yang di tentukan oleh pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan.

²¹ Mutaabbit Billah, Karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara Langsung, (30 September 2019)

²² Mahrus Jailani, Karyawan KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan:Wawancara Langsung, (30 September 2019)

Jadi, berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa realisasi akad *al-qardhul hasan* dalam hutang-piutang di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan sesuai dengan Standart Operasional Perusahaan (SOP), di saat anggota secara sukarela setuju pada isi dan perjanjian maka terjadilah akad pembiayaan modal usaha LASISMA. Akan tetapi pada pencairan pembiayaan modal usaha LASISMA tiba-tiba ada asuransi jiwa di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan.

B. Temuan Penelitian

Adapun hal-hal yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan dikhususkan kepada kaum hawa.
- b. Pendaftaran asuransi
- c. Pengembalian fasilitas pembiayaan ini yaitu dengan cara diangsur setiap mingguan, bulanan atau *cash tempo* rata-rata anggota menggunakan angsuran bulanan dengan besaran pengembalian Rp. 100.000,00 dan ditambah dengan uang jasa seikhlasnya yang diberikan oleh anggota berkisar Rp. 5000,00 sampai Rp. 50.000,00 kepada pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan. Uang jasa memang disepakati oleh kedua pihak sebelum terjadinya akad. Jadi besaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah keseluruhan berjumlah Rp. 110.000,00/ bulan.
- d. Yang dijadikan acuan oleh KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan mengenai konsep syariah dalam menjalankan operasional

koperasi khususnya pembiayaan modal kerja LASISMA. Dalam hal ini berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang pembiayaan *al-Qardhul hasan*.

C. PEMBAHASAN

1. Realisasi Akad *Al-qardhul Hasan* di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Galis Pamekasan

Pada dasarnya pinjaman *al-Qardhul hasan* diberikan kepada:

- a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen.
- b. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.²³

Pembiayaan modal kerja LASISMA merupakan pembiayaan yang diberikan kepada anggota untuk membiayai modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pemberian modal kerja yang diberikan oleh KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan diberikan untuk sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan, sektor-sektor tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam.

Al-qardhul hasan tergolong dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).

²³ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hlm., 34.

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.²⁴

Yang dijadikan acuan oleh KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan mengenai konsep syariah dalam menjalankan operasional koperasi khususnya pembiayaan modal usaha LASISMA. Dalam hal ini berlandaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IX/2001 tentang pembiayaan *al-Qardhul hasan*.

Untuk mengajukan permohonan pembiayaan modal usaha LASISMA, ada persyaratan yang sudah ditentukan yaitu harus menjadi anggota KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan. Persyaratan-persyaratan untuk menjadi anggota diantaranya:

- a. Foto copy KTP atau kartu identitas lainnya
- b. Mengisi formulir aplikasi atau registrasi di kantor cabang,
- c. Membayar administrasi pembukaan tabungan yang sebesar Rp. 10.000,00.

Setelah menjadi anggota, maka anggota diminta untuk melengkapi permohonan pengajuan pembiyaan LASISMA ada persyaratan yang harus dilengkapi oleh anggota diantaranya:

- a. Foto copy KTP
- b. Foto copy kartu keluarga

Setelah itu barulah anggota tinggal menunggu kabar selanjutnya dari pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan untuk di survei.

²⁴ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.,58.

Dalam hal mensurvei pembiayaan modal usaha LASISMA yaitu *al-qardhul hasan* (jasa seikhlasnya). Pembiayaan LASISMA tersebut dalam persyaratan peminjamannya tanpa jaminan. Pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan juga menggunakan prinsip yang dilakukan pada anggota prinsip-prinsip dasar operasional KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan dalam menyetujui permohonan pembiayaan modal usaha LASISMA yaitu:

- a. *Character;*
- b. *Capacity;*
- c. *Capital;*
- d. *Colatera;*
- e. *Conditions;*

Setelah proses survei selesai maka anggota diminta untuk menunggu kembali untuk selanjutnya proses pencairan jika di acc oleh pusat. Setelah diketahui bahwa pusat menyetujui pembiayaan modal usaha, maka anggota diminta mengumpulkan semua kelompok dan juga para saksi, maka transaksi akad dapat dilakukan di tempat kelompok berkumpul dengan agenda acara sebagai berikut:

- a. Penyampaian putusan
- b. Perlengkapan administrasi
- c. Ikrar janji
- d. Tanda tangan di atas materai
- e. Pemberian modal usaha
- f. Doa penutup

Pengembalian fasilitas pembiayaan ini yaitu dengan cara diangsur setiap mingguan, bulanan atau *cash tempo* rata-rata anggota menggunakan angsuran bulanan dengan besaran pengembalian Rp. 100.000,00 dan ditambah dengan uang jasa seikhlasnya yang diberikan oleh anggota berkisar Rp. 5000,00 sampai Rp. 50.000,00 kepada pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan. Uang jasa memang disepakati oleh kedua pihak sebelum terjadinya akad. Jadi besaran angsuran yang harus dibayar oleh nasabah keseluruhan berjumlah Rp. 110.000,00/ bulan.

2. Standarisasi Akad *Al-qardhul Hasan* di KSPP. Syariah BMT NU Cabang Galis Pamekasan

Berdasarkan ayat al-Qur'an yang digambarkan secara umum mengenai hutang piutang, menegaskan orang yang memberikan pinjaman kepada Allah SWT, untuk membelanjakan harta di jalan Allah, maka akan dilipat gandakanlah pahalanya oleh Allah. Dalam (Q.S Al-Baqarah (2):245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

Artinya:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS. Al-Hadiid : 11)²⁵

Dijelaskan pada surah di atas dengan jelas, siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Jika dilihat dari kata Allah yang merupakan dzat yang tidak berkelamin (bukan pria maupun wanita) maka pinjaman pembiayaan modal usaha LASISMA tidak seharusnya

²⁵ Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka*, (Banten : PT. Kalim, 2011), hlm. 539

mentiadakan pinjaman untuk kaum adam. Jika memang ada masalah tidak semata-mata KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan memberikan label yang buruk kepada kaum adam, bukankah dalam pemberian modal usaha LASISMA KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan seharusnya sangat memperhatikan 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan conditions* Bukannya jenis kelamin.

Pada proses pencairan dana modal usaha LASISMA terdapat produk asuransi yang diberlakukan bersamaan disaat pencairan dan hal itu tidak ditemukan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IX/2001 tentang pembiayaan *al-Qardlul hasan*.

Selain itu, proses pencairan fasilitas pembiayaan modal usaha LASISMA dengan akad *al-Qardhul hasan* di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan yang digabungkan dengan akad asuransi di mana terjadi dua akad dalam satu transaksi bertolak belakang dengan *qawa'id fiqhiyyah* yang berbunyi:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ.

Artinya:

“Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, *muqridh*) adalah *riba*.”²⁶

Padahal untuk acuan standarisasi akad *al-Qardlul hasan* yang dipakai di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan merupakan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) No. 19/DSN-MUI/IX/2001 tentang pembiayaan *al-Qardlul hasan*. Yang berbunyi:

Pertama : Ketentuan Umum *Al-qardh*

²⁶ Abdullah Ibn Said Muhammad Al Lahji, *Idhahul Qawaid Fiqhiyyah*, hlm. 25

1. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.²⁷

Dengan demikian apabila mengacu pada fatwa DSN-MUI di atas, maka dapat dipahami bahwa dalam fatwa di atas yang tercantum pada point pertama nomor (4) yaitu LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu, jadi dapat dipastikan bahwa praktik yang dilakukan oleh KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan pada layanan berbasis jemaah (LASISMA) yang merupakan layanan

²⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Syariah Nasional*, Edisi Kedua (Jakarta : MUI), hlm. 132

pinjaman/pembiayaan tanpa jaminan masih dalam koridor ketentuan umum pembiayaan *al-Qardh*. Dan hal tersebut tentunya diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Syariah dikarenakan praktik yang dilakukan oleh pihak KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan, akan tetapi hal ini menjadi tidak standar lagi bilamana dikemudian hari kelompok yang mendapat pembiayaan menjadi jaminan bila terjadi anggota yang tidak dapat mengembalikan pokok pinjaman menjadi tanggungan kelompok yang anggotanya menunggak.

(مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝)

Artinya:

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²⁸

Dalam ayat ini terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa hal ini termasuk kemurahan Allah Subhaanahu wa Ta'ala, karena Dia menamainya pinjaman, padahal semua harta adalah milik-Nya dan semua hamba adalah hamba-Nya, namun Dia menyebutnya pinjaman dan menjanjikan ganti yang berlipat-ganda, sedangkan Dia Maha Pemurah lagi Maha Pemberi. Belipat gandaan tersebut adalah pada hari Kiamat, hari di mana manusia tampak sekali kefikirannya dan butuh kepada balasan yang baik.

²⁸ Departemen Agama RI, *Alhidayah Al-Quran Tafsir Perkata Tajwid Kode Angka*, hlm.121.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan (قَرَضًا حَسَنًا) dalam susunan ayat di atas menurut tafsir *al-Tobhari* adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah SWT. Dengan mengharap balasan dari-Nya, maka Allah SWT akan melipat gandakan hingga tujuh ratus dan dia akan mendapatkan balasan yang mulia (surga).²⁹

Jadi apabila dikaji lebih mendalam lagi terkait dengan standarisasi akad *al-Qardhul hasan* di KSPP. Syariah BMT NU cabang Galis Pamekasan sejauh ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, karena dalam Islam hutang piutang merupakan akad *tabarru'*/non profit bukan untuk mencari keuntungan maupun investasi oleh karena itu tidak boleh padanya ada unsur pemanfaatan, jika ada pemanfaatan maka hal itu termasuk pada riba.

²⁹ Ahmad 'Asyur Ibrahim dan Ahmad Ramadhan Muhammad, *Tafsir At-Tabari*, (Kairo: Warul Hadits, 2010), hlm. 276